



P E N E T A P A N

Nomor : 15/Pdt.G/2010/PA.Thn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

[REDAKSI], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Tarurane lingkungan I RT. 01, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro, sebagai **Pemohon;**

M E L A W A N

[REDAKSI], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tarurane lingkungan I RT. 01, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 2 Agustus 2010 dibawah register perkara Nomor : 15/Pdt.G/2010/PA.Thn. yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan dan secara lisan Pemohon menyatakan bahwa mencabut perkara cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor : 15/Pdt.G/2010/PA.Thn., tanggal 2 Agustus 2010, dikarenakan telah berdamai dan rukun kembali dengan Termohon berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 September 2010;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara sidang tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonannya, dan pencabutan perkara oleh Pemohon sebelum perkaranya dijawab oleh Termohon / diputus adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (pasal 271-272 Rv), sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 54 Undang-undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan, permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register Nomor : 15/Pdt.G/2010/PA.Thn, tertanggal 2 Agustus 2010 dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa tanggal 21 September 2010** Masehi, bersamaan dengan tanggal **12 Syawal 1431** Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna yang terdiri dari **DRS. H. KASO** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH** dan **ANDRIANI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SUKARNI SUMA, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

ANDRIANI, S.Ag.

KETUA MAJELIS

Ttd.

DRS. H. KASO

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SUKARNI SUMA, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 700.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 741.000,-

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)